

**ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam
Ilmu Hukum

Oleh:

Winda Septiani 10340103

Pembimbing:

- 1. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**
- 2. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu *extraordinary crime* yang dari tahun ke tahun jumlah kasusnya terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan data dari *Transparency International Indonesiaan* (TII), Indonesia berada di urutan 114 dari 177 negara dengan Nilai Indeks Persepsi Korupsi 32. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Singapura (86), Brunei (60), Malaysia (50), Filipina (36), dan Thailand (35). Sebagai *extraordinary crime*, korupsi menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

Hadirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk mengefektifkan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Upaya pemerintah tersebut tidak akan maksimal jika aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas menegakkan keadilan tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah. Hakim tidak jarang memberikan hukuman yang terlampau ringan kepada terpidana kasus korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada terpidana kasus korupsi. Contoh putusan tersebut adalah Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk.

Ada beberapa hal yang menarik dalam putusan tersebut. Yang pertama hakim mengakui bahwa telah terjadi *Vorgezete Handelings* dalam perbuatan terdakwa, tetapi hakim justru tidak menggunakan aturan tentang *Vorgezete Handelings* dalam menjatuhkan pidananya. Yang kedua, hakim tidak konsisten dalam memutuskan besarnya kerugian negara. Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua, tetapi dalam putusannya hakim menggunakan jumlah kerugian dalam dakwaan pertama.

Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusana No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk dari aspek hukum formiil, hukum materiil, filosofis, dan penalaran hukum.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data-data persidangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan bagaimana penerapan hukum dalam Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk telah memenuhi aspek hukum formiil sehingga putusan tersebut sah menurut hukum. Dari segi hukum materiil, hakim tidak menggali lebih mendalam hukum yang diterapkan kepada terdakwa. Dari segi filosofis, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sejalan dengan latar belakang pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ingin memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dari segi penalaran hukum, hakim tidak menunjukkan keruntutan penalaran hukum karena di awal hakim meyakini terjadi *Vorgezete Handelings*, tetapi dalam putusan sama sekali tidak dilakukan aturan absorpsi dalam penjatuhan pidananya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Septiani
NIM : 10340103
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **Analisa Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Yang menyatakan,



Winda Septiani

NIM. 10340103



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Winda Septiani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Winda Septiani

NIM : 10340103

Judul : **“ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO.13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Shafar 1434 H
27 Januari 2014 M

Pembimbing I

LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM.
NIP. 19790105 200501 2 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Winda Septiani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Winda Septiani

NIM : 10340103

Judul : **“ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO.13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Shafar 1435 H
27 Januari 2014 M

Pembimbing II

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.
NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/096/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WINDA SEPTIANI
NIM : 10340103
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 6 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Lindra Darneta, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 18 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Man Jadda Wa Jada

(Hadist)

Bidik Sasaran

**Dan Pastikan Kita Meraihnya Tanpa
Mengandalkan Keberuntungan Semata**

(Winda Septiani)

**Small Is The Number Of Them That See With
Their Own Eyes, And Feel With Their Own
Hearts**

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- ❖ *Ayahanda Tercinta (Nuropik), Ibunda Tercinta (Siti Putiha), Nenekku Tercinta (Sinah)*
- ❖ *Adikku tersayang (Muhammad Khaerul Umam, Khafidul Mualif, dan Muhammad Affan Zubaedi)*
- ❖ *Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hikmah, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisa Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk)". Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam yang dicintai oleh Allah SWT.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selama penyusunan skripsi ini dan selama penyusun belajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Pendidikan Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Noorhaidi Hassan, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum;
4. Achmad Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan Penguji II yang dengan senang hati memberikan kritik dan masukan-masukan yang berguna bagi penyusun;
5. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini;
6. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang penuh ketelitian mengoreksi, kesabaran, kesediaan memberi arahan, memberi ilmu, dan masukan-masukan yang sangat berharga;
7. Dr. Makhrus Munajad, M.Hum. selaku Penguji II yang dengan senang hati mengoreksi dan memberikan masukan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan;
9. Segenap staf TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nuropik dan Ibu Putiha, yang tanpa jenuh menasihati dan memberikan motivasi untuk selalu menjadi lebih baik, serta penuh ketulusan dan keikhlasan untuk membesarkan, membimbing, mendidik, dan selalu mendoakan yang terbaik;

11. Saudaraku, Muhammad Khaerul Umam, Khafidul Muallif, dan Muhammad Affan Zubaedi, yang dengan tulus memberikan bantuan moral dan spiritual;
12. Ibu Mela, selaku Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta yang banyak membantu penyusun dalam mencari seluruh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
13. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2010, Umi, Vida, Simbok, Raninov, Ranicil, Riska, Tika, Manda, Tya beserta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan ini hanya sementara, tetapi akan selalu kukenang untuk selamanya;
14. Teman-teman KKN KP 52, yang semangat dan kompak selama KKN bersama penyusun;
15. Teman-teman KPS (Komunitas Peradilan Semu) Fakultas Syari'ah dan Hukum, terimakasih atas semua kebaikan dan perhatiannya;
16. Partner wirausaha tercinta "Wina Catering", Isnaeni Nurul Hasanah, yang selalu memberikan dukungan mental dan mendengarkan segala cerita penyusun baik senang maupun sedih. Semoga kita sama-sama sukses;
17. Patner wirausaha "Pudding Imut", terima kasih untuk Alfi yang selama ini telah berjuang bersama baik dalam hal akademik maupun bisnis pudding. Semoga kita sama-sama sukses;
18. Personel RT 1 Kost Fitria, Nonongz, Gembrotz, Ifana, Icuk, Udin, Neni, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terimakasih atas semua kebaikan yang telah kalian berikan, kalian adalah teman dalam sedih dan senang yang selalu memberi motivasi untuk senantiasa menatap masa depan dengan penuh optimis.

Kepada semua yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, saya mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif sangat diperlukan dari semua pembaca agar terus menambah khazanah pengetahuan yang lebih mendekati sempurna. Akhirnya, semoga penelitian yang telah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan Almamater UIN Sunan Kalijaga, Amien.

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Winda Septiani
NIM: 10340103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	32
A. Pengertian Korupsi	32
B. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	34
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	36
D. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi.....	37
E. Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi	39
F. Tindak Pidana Korupsi Yang Berhubungan Dengan Penyalah- gunaan Jabatan	42

BAB III: TINJAUAN PERKARA NO.13/PIDSUS/2012/P.TIPIKOR-YK	44
A. Deskripsi Kasus	44
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	45
D. Dasar Hukum	46
E. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	47
BAB IV: ANALISIS PUTUSAN NO.13/PIDSUS/2012/P.TIPIKOR-YK	63
A. Analisis Aspek Hukum Formal Putusan No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk.....	63
B. Analisis Aspek Hukum Material Putusan No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk	74
C. Analisis Aspek Filosofis Putusan No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk	91
D. Analisis Aspek Penalaran Hukum Putusan No.13/Pidsus/2012/ P.Tipikor-Yk	94
BAB V: PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Surat Izin Penelitian	107
B. <i>Curriculum Vitae</i>	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir berbarengan dengan lahirnya manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di sanalah awal mula terjadinya korupsi. Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi masuk ke dalam daftar *extraordinary crime*.¹ Di berbagai forum internasional, korupsi dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari *crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime* atau sebagai salah satu bentuk dari *abuse of power*.² Sebagai tindak pidana luar biasa, korupsi adalah suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.³ Dampak yang ditimbulkannya tidak sesederhana dan sesingkat kata korupsi itu sendiri.

Muladi dalam Seminar Pemberantasan Korupsi pada tahun 2005 dengan makalah yang berjudul “Tinjauan Juridis Pemberantasan Korupsi” mengatakan “Tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif sebagai perbuatan seseorang atau korporasi baik *by need* maupun *by greed*, tetapi harus

¹ *Extraordinary Crime* adalah kejahatan tingkat tinggi, yaitu kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga akan sangat susah membongkar kasusnya.

² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010) hlm. 143.

³ Harum Pudjiarto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994), hlm. 18.


dilihat sebagai *extraordinary crime* karena cenderung berdampak sangat luas,”
yaitu:⁴

1. Merendahkan martabat bangsa di forum internasional;
2. Menurunkan kepercayaan investor;
3. Meluas di segala sektor pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula di sektor swasta;
4. Bersifat transnasional dan bukan lagi masalah negara per negara;
5. Merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
6. Merusak moral bangsa;
7. Mengkhianati agenda reformasi;
8. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
9. Mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Menodai supremasi hukum;
11. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain seperti *money laundering*;⁵
12. Bersifat terorganisasi;
13. Melanggar hak asasi manusia karena berada di sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil;
14. Dilakukan dalam segala cuaca, termasuk saat negara dalam keadaan krisis dan bencana alam.

⁴ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 176.

⁵ *Money Laundering* adalah tindak pidana memproses sejumlah uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum.

Dampak tersebut sedang mengancam Indonesia karena setiap tahun jumlah kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat sehingga korupsi menjelma menjadi suatu budaya baru, dalam arti telah menguasai tingkah laku (*behaviour*) bukan saja birokrasi negara, tetapi juga dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat.⁶ Indonesia adalah salah satu negara dengan peningkatan jumlah kasus korupsi yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kasus korupsi di tahun 2013 meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus korupsi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Per 31 Desember 2013, di tahun 2013 KPK melakukan penyelidikan 81 perkara, penyidikan 70 perkara, penuntutan 41 perkara, *inkracht* 40 perkara, dan eksekusi 44 perkara. Dengan demikian, total penanganan perkara tindak pidana korupsi tahun 2004-2013 adalah penyelidikan berjumlah 585 perkara,

⁶ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 121.

penyidikan berjumlah 353 perkara, penuntutan berjumlah 277 perkara, *inkracht* berjumlah 243 perkara, dan eksekusi berjumlah 247 perkara.⁷

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hasil survey *Transparency International Indonesian (TII)*⁸ menunjukkan, Indonesia berada di urutan 114 dari 177 negara dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32. Jumlah nilai yang diperoleh Indonesia tahun ini sama dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011 dan 2012. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)⁹ Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Singapura (86), Brunei (60), Malaysia (50), Filipina (36), dan Thailand (35).¹⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya perubahan baik hukum material maupun hukum formal serta ditingkatkannya ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto*

⁷ <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014, Jam 20.00 WIB.

⁸ *Transparency International Indonesian* merupakan salah satu *chapter* Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil.

⁹ Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah sebuah instrumen pengukuran tingkat korupsi kota-kota di seluruh Indonesia. IPK Indonesia merupakan hasil survei kuantitatif terhadap pelaku bisnis. Nilai terendah adalah 0 untuk negara terkorup dan nilai tertinggi adalah 100 untuk negara terbersih.

¹⁰ [Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/12/03/1449245/Stagnan.Indeks.Persepsi.Korupsi.Indonesia.2013](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/12/03/1449245/Stagnan.Indeks.Persepsi.Korupsi.Indonesia.2013), diakses pada tanggal 15 Januari 2014, Jam 20.35 WIB.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin bertambah. Akan tetapi, usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.¹¹

Ada berbagai hambatan yang menghadang suksesnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu hambatan tersebut justru berasal dari aparat penegak hukum yang seharusnya berada di barisan terdepan dalam memberantas korupsi. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, seringkali justru tidak mendukung semangat antikorupsi. Tidak jarang hakim memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa kasus korupsi bahkan dalam beberapa kasus, terdakwa dibebaskan dari segala jerat hukum.

Contoh putusan yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi adalah putusan Mahkamah Agung dalam sidang peninjauan kembali (PK) yang membebaskan seorang buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono Timan. Putusan PK ini membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman lima belas tahun penjara dan denda Rp 369.000.000.000,00 pada Sudjiono Timan karena terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara Rp 2.100.000.000.000,00.¹²

¹¹ Murtir Jeddawi, *Manifestasi Otonomi Daerah; Arah Kebijakan Publik dan Realisasi Pelaksanaan Otonomi Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 185.

¹² [Http://Corruption-Aceh.Blogspot.Com/2013/02/Penegakan-Hukum-Minimalis.Html](http://Corruption-Aceh.Blogspot.Com/2013/02/Penegakan-Hukum-Minimalis.Html), diakses pada tanggal 15 Januari 2014, Jam 21.03 WIB.

Contoh putusan yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi lainnya adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Hartati Murdaya, terdakwa kasus suap terhadap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu yang hanya dihukum dua tahun delapan bulan penjara dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 subsidi kurungan tiga bulan penjara. Sementara tuntutan jaksa penuntut umum yaitu hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,00 subsidi empat bulan penjara.¹³

Putusan hakim yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi terbaru adalah putusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta atas Staf Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)¹⁴ Yogyakarta, Ernaningsih Riniwati binti Hery Susanto, yang melakukan korupsi terhadap dana bantuan modal dari BKKBN Yogyakarta untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)¹⁵ Kabupaten Sleman selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2007, 2008, dan 2009. Pada tahun 2007 sampai sekarang, BKKBN Yogyakarta memberikan pinjaman bantuan modal bagi Kelompok UPPKS di Kabupaten Sleman. Setiap Kelompok UPPKS berhak atas uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000,00. Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil di BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas untuk mempersiapkan Kelompok UPPKS yang akan menerima bantuan. Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya, terdakwa

¹³*Ibid.*

¹⁴ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam paparan selanjutnya akan penyusun sebut BKKBN.

¹⁵UPPKS adalah kelompok yang memiliki usaha ekonomi produktif yang beranggotakan anggota keluarga.

melakukan beberapa tindak pidana korupsi yaitu memalsukan surat yang digunakan untuk pemeriksaan administrasi dan menggelapkan uang pinjaman yang sudah cair. Majelis hakim yang memutus perkara ini hanya menghukum terdakwa selama 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00.

Yang menarik dari putusan tersebut adalah ketidaksinkronan antara pertimbangan hakim dengan putusan akhir yang dibuat. Pada penjelasan awal pertimbangan hakim, majelis hakim menilai bahwa telah terjadi perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) dalam kasus terdakwa.¹⁶ Akan tetapi, majelis hakim dalam putusan justru tidak menggunakan aturan tentang *vorgezette handelings* dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Tidak digunakannya aturan tentang *vorgezette handelings* sudah pasti akan mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan latar belakang itulah penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Terhadap Putusan No. 13/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-Yk)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah putusan hakim dalam perkara No.13/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk ditinjau dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis, dan aspek penalaran hukum?

¹⁶ Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk, hlm. 110.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis putusan hakim dalam Perkara No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis, dan aspek penalaran hukum.

2. Manfaat

Manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis yang akan didapat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoretis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pemidanaan dan prosedur beracara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus pada khususnya.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan data atau informasi tentang proses persidangan di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan bagi kelompok UPPKS dan hambatan-hambatan penegakan hukumnya.
- 3) Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan baik atas maupun bawah.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada, sebagai berikut:

Skripsi Amalia Hidayati, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang "Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.222/Pid.Sus/2010/PN.Btl)," menganalisis tentang putusan pengadilan dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa. Hasil dari analisisnya adalah penjatuhan pidana terhadap terdakwa belum memenuhi

keadilan masyarakat.¹⁷ Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah objek penelitiannya berupa putusan yang berbeda.

Skripsi Budi Setiyono, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro tentang “Analisis Putusan Pengadilan Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) di Kabupaten Tegal,” menyimpulkan bahwa penindakan hukum terhadap kasus Jalingkos sudah cukup sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Penegakan hukum kasus korupsi Jalingkos dianggap masih tebang pilih. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip tegaknya supremasi hukum yang mempunyai arti kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.¹⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan disusun lakukan adalah objek penelitiannya berupa kasus korupsi yang berbeda.

Skripsi Raharjo Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Minimal Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Persidangan Perkara Korupsi (Studi Putusan No.119/Pid.B/2005/PN.SKA),” meneliti tentang analisis terhadap putusan pengadilan dimana hakim hanya menggunakan batas hukuman minimal dalam putusannya. Perbedaan penelitian ini dengan

¹⁷ Amalia Hidayati, “Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 222/Pid.Sus/2010/Pn.Btl)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁸ Budi Setiyono, “Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) Di Kabupaten Tegal”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2009.

penelitian yang penyusun lakukan adalah objek penelitiannya berbeda. Walaupun sama-sama meneliti tentang putusan, tetapi putusan yang diteliti berbeda.¹⁹

Buku karya SF Marbun yang berjudul *Akuntabilitas Putusan Akbar Tanjung oleh Mahkamah Agung: Keterbukaan, Keterukuran Sanksi* menjelaskan analisis para pakar hukum terhadap putusan Mahkamah Agung atas kasus korupsi yang menjerat politikus besar Akbar Tanjung.²⁰ Perbedaan buku ini dengan yang akan penyusun teliti adalah objeknya, yaitu putusan pengadilan yang diteliti berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dibutuhkan untuk menganalisis putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk. Kerangka teoretik yang penyusun gunakan yaitu:

1. Teori Penjatuhan Putusan

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative weterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan

¹⁹ Raharjo Kurniawan, "Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Minimal Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Persidangan Perkara Korupsi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

²⁰ SF Marbun, *Akuntabilitas Putusan Akbar Tanjung Oleh Mahkamah Agung : Keterbukaan, Keterukuran Sanksi*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Mackenzie dalam Bagir Manan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²¹

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini maksudnya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa,

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-113.

dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan seni yang dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, di samping dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

Akan tetapi, adakalanya keyakinan hakim sangat bersifat subyektif, yang hanya didasarkan *instink* saja sehingga dikhawatirkan akan membuat putusan yang sesat. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan seni dan intuisi semata dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Dalam praktik persidangan, hakim seringkali meminta keterangan dari para ahli hukum yang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya. Dari keterangan ahli itulah hakim dapat menentukan putusan yang bagaimanakah yang seharusnya dijatuhkan sehingga putusan tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan ataupun masyarakat pada umumnya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara. Dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya secara teori hakim akan lebih berhati-hati dalam memberikan pertimbangan dalam suatu perkara.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Landasan dari teori kebijakan ini menekankan terhadap rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan. Teori kebijakan ini sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak, tetapi jika dimaknai lebih dalam, teori ini dapat pula digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara lain pada umumnya.

Kebijakan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan

moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.

2. Prinsip Hakim dalam Mengadili

Tugas hakim secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
5. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).

Dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin

ketidackermatan, baik yang bersifat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.²²

3. Teori Pidana

Teori-teori tentang tujuan pidana di dalam sistem hukum Eropa Kontinental berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.²³ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya

²² *Ibid*, hlm. 94.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29.

kejahatan itu sendiri.²⁴ Menurut Johannes Andenaes, tujuan dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²⁵

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.²⁷ Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana seringkali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1.

²⁵ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 39.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 32.

dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:²⁸

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori...*, hlm. 17.

diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

4. Penemuan Hukum

Pada hakekatnya, yang dilakukan hakim apabila ia menghadapi peristiwa konkrit, kasus atau konflik? Ia harus memecahkan atau menyelesaikannya dan untuk itu ia harus tahu, mencari atau menemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasusnya.

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat (hati nurani) karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.²⁹

Jika asas peradilan yang berlaku di Indonesia adalah bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara yang sejenis maka akhir-akhir ini tidak sedikit hakim yang dalam menjatuhkan putusannya berkiblat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi mengenai

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 45.

perkara serupa dengan yang dihadapinya. Ini tidak berarti bahwa asasnya berubah menjadi “*the binding force of presedent*”, yang disebabkan karena putusan yang diikuti, yang “mengikatnya” itu meyakinkan hakim untuk diikuti.

Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali diasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari, dan diketemukan, bukannya tidak ada, kemudian diciptakan.

Sumber utama penemuan hukum adalah perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber-sumber hukum lainnya. jika hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum. Undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra legem*). Lebih-lebih jika undang-undang itu sudah cukup jelas.

Untuk menemukan hukum dalam suatu peristiwa, ada beberapa metode yang selama ini sudah dikenal, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi.³⁰

³⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 107.

a. Metode interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.

Metode interpretasi terdiri dari:

1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku.

2) Interpretasi Sistematis

Interpretasi Sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum.

3) Interpretasi Historis

Interpretasi Historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang.

4) Interpretasi Teleologis

Dengan Interpretasi Teleologis, hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang,

sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi bunyi kata-katanya. Interpretasi Teleologis terjadi apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

5) Interpretasi Komparatif

Interpretasi Komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi Komparatif digunakan untuk mencari kejelasan mengenai satu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang satu dengan undang-undang lain dalam satu sistem hukum atau hukum asing lainnya.

6) Interpretasi Antisipatif

Interpretasi Antisipatif adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

7) Interpretasi Restriktif

Interpretasi Restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

Dengan demikian, Interpretasi Restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi.

8) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi Ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi Interpretasi Ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

9) Interpretasi Otentik

Interpretasi Otentik ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan dalam suatu peraturan.

b. Metode Argumentasi

Metode Argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering*, atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi.

c. Metode Eksposisi

Metode Eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*recht constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Metode Eksposisi akan

digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.

5. Penalaran Hukum

Suatu pandangan yang cukup banyak penganutnya di kalangan para yuris adalah bahwa terdapat suatu relasi yang erat dan istimewa antara hukum dan logika. Sifat logis adalah suatu sifat khusus dari hukum. Hal itu berarti bahwa dalam relasi timbal-balik mereka, norma-norma dari hukum sesuai dengan asas-asas dari logika.³¹

Proses penerapan hukum secara teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penalaran hukum induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini, hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah *judex facti*.³² Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta-faktanya telah dirumuskan maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum.³³ Hakim pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, dan mahkamah agung harus melakukan penalaran hukum dalam memutus suatu kasus.

³¹ B. Arief Shidarta, *Hukum dan Logika*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 27.

³² *Judex Facti* maksudnya pengadilan yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara

³³ Ahmad Rifai, *Penemuan...*, hlm. 89.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek.³⁴

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman ciri khas penalaran hukum adalah:

- a. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam yurisdiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama (asas *similia similibus*);
- b. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas;
- c. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan

³⁴ Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan", *Disertasi*, Universitas Katolik Parahyangan, 2004, hlm. 486.

pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.³⁵

Shidarta menyebutkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.³⁶

³⁵ B. Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 166-167.

³⁶ Shidarta, "Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim", Makalah Dibawakan Pada Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia Di Hotel Grand Angkasa, Komisi Yudisial, (Medan, 2 - 5 Mei 2011), hlm. 3-4.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian *Yuridis Normatif*. Yuridis maksudnya penelitian yang penulis lakukan berada dalam ranah hukum. Sedangkan Normatif karena penelitian yang penyusun lakukan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim dalam Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan tentang analisis apakah penerapan hukum putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan teori hukum pidana yang ada.³⁷

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu data yang berhasil dikumpulkan saat penulis melihat jalannya sidang perkara yang menjadi objek. Untuk melengkapinya, penulis mengambil berkas putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk.

b. Data Sekunder

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku literatur yang membahas tindak pidana korupsi;
- b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap awal penulis melakukan penelitian adalah dengan melihat sidang Perkara No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk dan mengumpulkan data dari sidang tersebut. Setelah putusan kasus ini *inkracht*,³⁸ penulis mengambil data berupa putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitik, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam mengelaborasi penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan dasar hukum dalam pembuatan Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor Yk .

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

³⁸ *Inkracht* artinya sudah berkekuatan hukum tetap.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada tinjauan umum tindak pidana korupsi yang meliputi pengertian korupsi, sejarah pengaturan tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, jenis penjatuhan pidana pada tindak pidana korupsi, faktor pemicu tindak pidana korupsi, dan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan.

Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada tinjauan umum tentang perkara No.13/Pid.Sus/2012/P.Tpkor-Yk yang meliputi deskripsi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dasar hukum hakim dalam mengadili, dan pertimbangan hakim.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan memuat analisis putusan No.13/Pidsus/2012/PTipikor.Yk dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis, dan aspek penalaran hukum.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, yaitu dari aspek hukum formal, Putusan No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk sudah memenuhi semua ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ketentuan huruf e Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena ada kesalahan redaksi pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dari aspek hukum material, hakim kurang menggali hukum untuk diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang untuk menjadi dasar hukum dalam Putusan No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk. Terdakwa yang secara jelas memenuhi Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hanya dikenakan satu pasal saja, yaitu Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari aspek filosofis, penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak selaras dengan filosofi Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari aspek penalaran hukum, hakim kurang menunjukkan keruntutan bernalar dalam membuat Putusan No.13/Pidsus/2012/P.Tipikor-Yk sehingga tidak sesuai dengan logika hukum. Majelis hakim yang pada pertimbangan

awalnya menyatakan bahwa terdakwa melakukan *vorgezette handelings*, justru pada putusan akhir tidak melakukan absorpsi hukuman sehingga pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan. Dalam kaitannya dengan *rechtvinding*, hakim tidak melakukan upaya penemuan hukum dalam putusan ini.

B. Saran

Saran yang bisa penyusun berikan antara lain:

1. Jangka Waktu Jauh

- a. Pemerintah dalam melakukan penerimaan pegawai negeri sipil baik untuk posisi calon hakim maupun calon jaksa harus benar-benar murni yang diperhitungkan adalah kemampuan calon pegawai negeri sipil baik secara akademik, moral, dan spiritual, bukan karena ada embel-embel uang (penyogokan), fisik, atau relasi saja sehingga aparat penegak hukum yang nantinya mengabdikan pada negara mempunyai *mindset* yang sejalan dengan tugas negara dalam menegakkan keadilan.
- b. Pemerintah harus lebih intensif, efektif, dan efisien dalam memberikan pendidikan para calon hakim dan jaksa yang sudah lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga para hakim dan jaksa yang nantinya dilahirkan mempunyai modal yang kuat dan keberanian dalam menggali sumber hukum dalam rangka menegakkan keadilan.

2. Jangka Waktu Dekat

Melakukan diklat dan seminar antikorupsi bagi para hakim dan jaksa supaya terbentuk *mindset* dan *soul* pada aparaturnya hukum tersebut yang menganggap bahwa korupsi adalah musuh yang sangat berbahaya sehingga tidak memberikan hukuman yang terlalu ringan kepada para pelaku korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdur Rafi', Abu Fida', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008.
- Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hartati, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jeddawi, Murtir, *Manifestasi Otonomi Daerah; Arah Kebijakan Publik dan Realisasi Pelaksanaan Otonomi Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Jeddawi, Murtir, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Makarao, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Marbun, SF, *Akuntabilitas Putusan Akbar Tanjung oleh Mahkamah Agung: Keterbukaan, Keterukuran Sanksi*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Pudjiarto, Harum , *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shidarta, “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan”, *Disertasi*, Universitas Katolik Parahyangan, 2004.
- Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai*

Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Shidarta, B. Arief, *Hukum dan Logika*, Bandung: Alumni, 2006.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Syamsudin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999.

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. INTERNET

[Http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun](http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun), diakses pada 15 Januari 2014, Jam 20.00 WIB.

[Http://Corruption-Aceh.Blogspot.Com/2013/02/Penegakan-Hukum-Minimalis.Html](http://Corruption-Aceh.Blogspot.Com/2013/02/Penegakan-Hukum-Minimalis.Html), diakses pada Tanggal 15 Januari 2014, Jam 21.03 WIB.

[Http://Www.Merriam-Webster.Com/Thesaurus/Corruption](http://Www.Merriam-Webster.Com/Thesaurus/Corruption), diakses pada Tanggal 15 Januari 2014, Jam 22.17 WIB.

[Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/12/03/1449245/Stagnan.Indeks.Persepsi.Korupsi.Indonesia.2013](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/12/03/1449245/Stagnan.Indeks.Persepsi.Korupsi.Indonesia.2013), diakses pada Tanggal 15 Januari 2014, Jam 20.35 WIB.

C. MAKALAH

Shidarta, “Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim”, *Makalah*, Medan, 2011.

D. SKRIPSI

Hidayati, Amalia, “Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 222/Pid.Sus/2010/Pn.Btl)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Setiyono, Budi, “Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) di Kabupaten Tegal”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2009.

Kurniawan, Raharjo “Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Minimal Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Persidangan Perkara Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

E. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

